

**Laporan Hasil Penilaian (*Self Assessment*)  
Atas Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ( GCG )  
Tahun 2012 PT. Bank Ina Perdana**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Bank sebagai lembaga intermediasi dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada suatu Bank. Dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari 8 (delapan) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka melindungi kepentingan *stakeholders* dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta untuk memperkuat industri perbankan nasional, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk itu Bank Indonesia sebagai pengawas Bank menerbitkan PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI No 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ( GCG ) PT. Bank Ina Perdana ini, disusun berdasarkan hasil penilaian (*Self Assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2012, dan merupakan wujud kepatuhan Bank terhadap ketentuan PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI No 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang ketentuan pelaksanaannya di atur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Pelaksanaan GCG pada Bank Ina senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam *up dating* Pedoman GCG yang diterbitkan pada akhir Maret 2012 dan disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan. Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG Bank Ina yakni sebagai berikut :

- 1.1. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

- 1.2. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan Bank.

- 1.3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

- 1.4. Independensi(*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

**1.5. Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

- 000-

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

#### 2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Dalam rangka pemenuhan ketentuan GCG mengenai komposisi anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Denny Soesilo dari jabatan sebagai Komisaris Independen, dimana jumlah Komisaris Independen menjadi kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris, maka Sdr Birawa Natapradja yang sebelumnya sebagai Komisaris Utama diajukan sebagai Komisaris Utama Independen. Pengajuan status jabatan dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen telah disetujui Bank Indonesia sesuai surat No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2012.

Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang, maka dengan pengunduran Sdr. Denny Soesilo dari jabatan sebagai Komisaris Perseroaan digantikan Sdri. Winadewi Hanantha yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis sesuai RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2012. Pengangkatan tersebut telah efektif setelah lulus *Fit and Proper Test* sesuai surat Bank Indonesia No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 Desember 2012.

#### Susunan Dewan Komisaris

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha *)	Komisaris
Denny Soesilo **)	Komisaris Independen

Catatan :

\*) Diangkat sebagai Komisaris oleh RUPS 22 Juni 2012, disetujui BI Desember 2012

\*\*) Mengundurkan diri sejak 01 April 2012 disetujui oleh RUPS 22 Juni 2012

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia dapat dipenuhi oleh Bank, dengan gambaran sebagai berikut :

2.1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

## *Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan GCG Tahun 2012*

- 2.1.2. 67 % (enam puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
- 2.1.3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 2.1.4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

- 2.1.5. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- 2.1.6. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

## Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan GCG Tahun 2012

2.1.7. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:

- a. Tidak memiliki kredit macet;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2012 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja	8	0	100
2	Hari Sugiharto	8	0	100
3	Winadewi Hanantha *)	3	0	100
4	Denny Susilo **)	1	0	100

Catatan :

\*) Diangkat sebagai Komisaris oleh RUPS 22 Juni 2012, disetujui BI Desember 2012

\*\*) Mengundurkan diri sejak 01 April 2012

## 2.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

2.2.1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

2.2.2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak ada terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
- b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

- 2.2.3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
- 2.2.4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 2.2.5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :
- a. Pengaturan etika kerja;
  - b. Waktu kerja; dan
  - c. Pengaturan rapat.
- 2.2.6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebanyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Remunerasi dan Nominasi dirangkap oleh 1 (satu) orang, namun perangkapan jabatan ini masih memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

i. Komite Audit

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka susunan keanggotaan Komite Audit disusun ulang dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/011/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit" tanggal 29 Juni 2012, dimana dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan

## Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan GCG Tahun 2012

Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

### Susunan Keanggotaan Komite Audit

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja *)	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Dr. Timotius	Pihak Independen
	2. Edy Sukarno **)	Pihak Independen
	3. Hari Sugiharto	Komisaris Independen
	4. Winadewi Hanantha ***)	Komisaris

Catatan :

\*) Sebelumnya sebagai Komisaris Utama, efektif Sebagai Komisaris Utama Independen sejak September 2012.

\*\*) Sebagai anggota Komite Audit sejak 29 Juni 2012.

\*\*\*) Sebagai anggota Komite Audit sejak 29 Juni 2012 dan efektif sebagai Komisaris sejak Desember 2012.



## Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan GCG Tahun 2012

Sepanjang tahun 2012 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Birawa Natapradja	6	2	67
Dr. Timotius	6	2	67
Edy Sukarno *)	3	0	100
Hari Sugiharto	6	0	100
Winadewi Hanantha **)	3	0	100
Denny Soesilo ***)	2	0	100
Nia Budyanti ****)	3	0	100

Catatan :

\*) Sebagai anggota Komite Audit sejak 29 Juni 2012.

\*\*\*) Sebagai anggota Komite Audit sejak 29 Juni 2012 dan efektif sebagai Komisaris sejak Desember 2012.

\*\*\*\*) Mengundurkan diri sejak 01 April 2012.

\*\*\*\*\*) Bukan sebagai anggota Komite Audit sejak 29 Juni 2012.

### ii. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko disusun ulang dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/013/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Pemantau Risiko" tanggal 29 Juni 2012 dimana dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Pemantau Risiko telah melakukan :

- 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;

## Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan GCG Tahun 2012

- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

### Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Dr. Timotius 2. Edy Sukarno *) 3. Birawa Natapradja **) 4. Winadewi Hanantha ***)	Pihak Independen Pihak Independen Komisaris Utama Independen Komisaris

Catatan :

\*) Sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak 29 Juni 2012.

\*\*\*) Sebelumnya sebagai Komisaris Utama, efektif sebagai Komisaris Utama Independen sejak September 2012.

\*\*\*\*) Sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak 29 Juni 2012 dan efektif sebagai Komisaris sejak Desember 2012.

Sepanjang tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	5	0	100
Dr. Timotius	5	1	80
Edy Sukarno *)	2	0	100
Birawa Natapradja	5	1	80
Winadewi Hanantha **)	2	0	100
Denny Soesilo ***)	1	0	100
Nia Budyanti ****)	3	0	100

Catatan :

\*) Sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak 29 Juni 2012

\*\*\*) Sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak 29 Juni 2012 dan efektif sebagai Komisaris sejak Desember 2012.

\*\*\*\*) Mengundurkan diri sejak 01 April 2012

\*\*\*\*\*) Bukan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak 29 Juni 2012

iii. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi disusun ulang dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/012/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Remunerasi dan Nominasi".

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 4) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- 6) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; prestasi kerja individual; kewajiban dengan *peer group*; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

**Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi**

<b>Posisi</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja *) 2. Winadewi Hanantha **) 3. Wenijati	Komisaris Utama Independen Komisaris Kepala Unit Kerja HRD

Catatan :

\*) Sebelumnya sebagai Komisaris Utama, efektif sebagai Komisaris Utama Independen sejak September 2012

\*\*\*) Sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 29 Juni 2012 dan efektif sebagai Komisaris sejak Desember 2012

Sepanjang tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali diikuti oleh :

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Tidak Hadir</b>	<b>% Hadir</b>
Hari Sugiharto	10	1	90
Birawa Natapradja	10	0	100
Winadewi Hanantha *)	0	0	0
Wenijati	10	0	100
Denny Soesilo **)	1	0	100

Catatan :

\*) Sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 29 Juni 2012 dan efektif sebagai Komisaris sejak Desember 2012

\*\*\*) Mengundurkan diri sejak 01 April 2012

**BAB III**  
**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Pada pertengahan tahun 2012 susunan Direksi Bank mengalami perubahan. Sdr Wardoyo bergabung dengan Bank Ina pada bulan Mei 2012 dan telah lulus *Fit and Profer Test* sebagai Direktur Kepatuhan sesuai surat Bank Indonesia No.14/55/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 12 Juni 2012. Sesuai hasil keputusan RUPS tanggal 22 Juni 2012 susunan Direksi adalah Sdr. Wardoyo diangkat sebagai Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, sementara Sdr. Budiarto Santoso yang sebelumnya sebagai Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan beralih jabatan menjadi Direktur Operasional, dan Sdr. Winadewi Hanantha yang sebelumnya sebagai Direktur Bisnis beralih tugas menjadi anggota Dewan Komisaris.

**Susunan Direksi**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Edy Kuntardjo	Direktur Utama
Wardoyo *)	Direktur Kepatuhan
Budiarto Santoso **)	Direktur Operasional
Winadewi Hanantha ***)	Direktur Bisnis

Catatan :

\*) Setelah disetujui BI, diangkat oleh RUPS tanggal 22 Juni 2012.

\*\*) Sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan, beralih jabatan menjadi sebagai Direktur Operasional tanggal 22 Juni 2012.

\*\*\*) Sebelumnya sebagai Direktur Bisnis, beralih jabatan menjadi sebagai Komisaris tanggal 22 Juni 2012, disetujui BI Desember 2012.

**3.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi**

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia dapat dipenuhi oleh Bank, dengan gambaran sebagai berikut :

- 3.1.1. Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- 3.1.2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## *Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan GCG Tahun 2012*

- 3.1.3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 3.1.4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- 3.1.5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- 3.1.6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak ada memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :

- 3.1.7. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- 3.1.8. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

- 3.1.9. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
- a. Tidak memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 3.1.10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
- a. Pengaturan etika kerja;
  - b. Waktu kerja; dan
  - c. Pengaturan rapat.

### **3.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

- 3.2.1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2.2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2.3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 3.2.4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3.2.5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk:
- i. Satuan Kerja Audit Intern;

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia.

iii. Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,; dan
- 4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

iv. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.



## *Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan GCG Tahun 2012*

Selain Satuan Kerja dan Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk :

- i. Komite Kredit;
- ii. Komite Kebijakan Kredit;
- iii. ALCO;
- iv. Komite IT Steering;
- v. Komite Strategi Planning & Budgeting;
- vi. Komite Sumber Daya Manusia.

Sepanjang tahun 2012 telah diadakan 14 (empat belas) kali rapat Dewan Direksi, yang diikuti oleh :

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Tidak Hadir</b>	<b>% Hadir</b>
1	Edy Kuntardjo	Direktur Utama	14	0	100
2	Budiarto Santoso	Direktur Operasional	14	0	100
3	Wardoyo *)	Direktur Kepatuhan	10	0	100
4	Winadewi Hanantha **)	Direktur Bisnis	5	0	100

Catatan :

\*) Setelah disetujui oleh BI , diangkat oleh RUPS tanggal 22 Juni 2012

\*\*\*) Sebelumnya sebagai Direktur Bisnis, beralih jabatan menjadi sebagai Komisaris tanggal 22 Juni 2012, disetujui BI Desember 2012

- 000-

## BAB IV

### ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN GCG

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan GCG, diuraikan sebagai berikut :

#### 4.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2012, disajikan dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB*)	Perusahaan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiarto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Komisaris	0%	0%	0%	0%
Edy Kuntardjo	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Budiarto Santoso	Direktur Operasional	0%	0%	0%	0%
Wardoyo	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%

Catatan :

\*) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

#### 4.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

#### 4.3. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2012, disajikan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura *)	4	768	4	2.010
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
<b>Total</b>	4 **)	768	4 **)	2.010

Catatan :

\*) Diterima secara tunai

\*\*\*) Dalam periode tahun 2012 terdapat pergantian Direksi/Komisaris

#### 4.4. Share Option

Dalam tahun 2012, tidak ada *share option* bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.

Keterangan /Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lebar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	0	0	N.A	N.A
<b>Total</b>		0	0	N.A	N.A

#### 4.5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 23,13 x
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,17 x
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,18 x
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 2,16 x

#### 4.6. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Sepanjang tahun 2012 tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yaitu berupa penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank.

Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0

#### 4.7. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2012 tidak ada Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Permasalahan Hukum dengan PPA yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2007, maka untuk mitigasi risikonya telah dicadangkan 100% (seratus persen) dari perkiraan tagihan yaitu sebesar Rp. 1.419.039.389,-. Dengan demikian risiko dari tagihan PPA telah *discover* dengan pencadangan tersebut dan diharapkan dapat dicapai kesepakatan pada tahun 2013.

#### 4.8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Pengurus Bank terdiri dari :

- Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang ) orang Anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang Anggota Komisaris.
- Direksi Bank berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan dan 1 (satu) orang Direktur Operasional yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Dengan adanya keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun suatu ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

## Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan GCG Tahun 2012

Sepanjang tahun 2012, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Catatan :

\*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

### 4.9. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Sepanjang tahun 2012 tidak terdapat *buy back* saham dan atau obligasi oleh Bank. Sebagai informasi, saat ini Bank bukan Perseroan Terbatas Terbuka dan belum pernah menerbitkan Obligasi.

### 4.10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2012 tidak pernah terjadi pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi Desember 2012 secara total disajikan sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Pihak Terkait	24	227.538
2	Debitur Inti	15	254.880

#### **4.11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat, Bank telah mengadakan kegiatan sosial sebagai berikut :

Pada tanggal 29 September 2012, Bank melakukan kegiatan khitanan massal di daerah Lumajang – Jawa Timur bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Lumajang sebagai penyedia Tenaga Medis (Dokter). Khitanan massal ini diperuntukkan bagi anak-anak usia sekitar 5 s.d 12 tahun, warga Lumajang dan sekitarnya. Kegiatan Khitanan tersebut diikuti oleh 129 (seratus dua puluh sembilan ) orang anak. Biaya medis peserta ditanggung oleh Bank Ina, dan kepada masing-masing peserta Bank memberikan uang saku; 1 (satu) helai baju koko; 1 (satu) helai kain sarung dan snack.

- 000-

## **BAB V**

### **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL**

#### **5.1. Fungsi Kepatuhan**

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam upaya mewujudkan agar Budaya Kepatuhan menjadi budaya kerja bagi semua SDM yang ada pada Bank, maka unit kerja Kepatuhan senantiasa menggaungkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Kepatuhan :

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara professional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Teamwork*



Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Pada setiap akhir bulan mengingatkan dan memantau unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan cara menerbitkan memo “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. agar laporan-laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara akurat dan tepat waktu.
- b. Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Bank Indonesia atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
- c. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.
- d. Dalam rapat Direktorat Kepatuhan yang dilaksanakan setiap minggu yang menjadi agenda rutin adalah membahas perkembangan yang dicapai terkait tindak lanjut komitmen Bank kepada Bank Indonesia atau kewajiban pemenuhan lainnya yang harus dipenuhi oleh Bank. Dalam rapat tersebut unit kerja terkait diundang dan duduk bersama untuk membahas perkembangan tindak lanjut atau kendala yang dihadapi.
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *up-date* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir yang disebut *Quality Assurance Policy & Procedures Form (QA Policy & Procedures)* untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- f. Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia diadministrasikan oleh unit kerja Kepatuhan.

Dengan adanya upaya-upaya seperti di atas, mendorong peningkatan Fungsi kepatuhan, sehingga boleh dikatakan bahwa Fungsi Kepatuhan Bank pada tahun 2012 semakin membaik terlihat dengan semakin menurunnya pengenaan denda oleh Bank Indonesia dibanding tahun sebelumnya.

## **5.2. Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

Pada tahun 2012 ada penggantian Kepala SKAI Bank. Sdri Klarita Harianja yang sebelumnya sebagai Kepala SKAI mengundurkan diri pada akhir bulan Maret 2012. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut maka pada akhir Juni 2012 Sdr. Rony Hermawan bergabung dengan Bank Ina dan diangkat sebagai Kepala SKAI. Jumlah personil SKAI ada sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI dan 3 (tiga) orang Staff.

Hasil temuan pemeriksaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, dimana temuan ini wajib ditindaklanjuti. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **5.3. Fungsi Audit External**

Berdasarkan Keputusan RUPS Akta No. 45 tanggal 22 Juni 2012 yang memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) maka KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta ditunjuk untuk melaksanakan audit buku perseroan untuk tahun buku 2012. Adapun Penunjukan KAP ini terlebih dahulu memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

- 000-

## BAB VI

### KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT* POSISI AKHIR DESEMBER 2012

Dari hasil penilaian *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan GCG pada Bank Ina sepanjang tahun 2012 semakin baik dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompotensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Pembentukan maupun penyusunan ulang keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*
3. Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Fungsi Kepatuhan Bank sepanjang tahun 2012 semakin meningkat ditandai dengan menurunnya jumlah denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia dibanding tahun sebelumnya.
5. Seiring dengan adanya peningkatan GCG pada Bank sekaligus mendorong terciptanya peningkatan kinerja keuangan Bank, dimana pada akhir Desember 2012 Bank dapat membukukan laba tahun 2012 sebesar Rp. 13,13 milyar (*audited*). Dengan adanya perolehan laba sebesar itu maka rugi tahun-tahun sebelumnya telah tertutupi.
6. Nilai Komposit Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank pada tahun 2012 adalah **Nilai 2.000** dengan Predikat “**Baik**”, ringkasan perhitungan Nilai Komposit terlampir.

Jakarta, 25 April 2013

PT. Bank Ina Perdana



**Birawa Natapradja**  
Komisaris Utama



**Edy Kuntardjo**  
Direktur Utama

**Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan GCG Tahun 2012**

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT  
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012 "PT. BANK INA PERDANA"**

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN (*)
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	2	0.400	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2	0.200	Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank
4	Penetapan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.200	Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan sudah mengatur mengenai Benturan Kepentingan
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2	0.100	Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2	0.100	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam standar minimum SPFAIB. Kelemahan minor yang dapat segera diperbaiki.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.100	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	7.50%	2	0.150	Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.; Manajemen aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50%	3	0.150	Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.00%	2	0.300	Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Cukupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	2	0.100	Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> ) disusun realistik dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat
Nilai Komposit		100.00%		2.000	BAIK
* : bertiskan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)					